

**AKTUALISASI FUNGSI BPOM DALAM PENGAWASAN
PEREDARAN MAKANANAN DAN OBAT-OBATAN YANG
DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFROM E-COMMERCE**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Mengajukan Skripsi Dalam Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

MERISKA META PUTRI

NIM 5120600082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

AKTUALISASI FUNGSI BPOM DALAM PENGAWASAN PEREDARAN MAKANAN DAN OBAT-OBATAN YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFORM E-COMMERCE

Meriska Meta Putri

NPM : 5120600082

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 26 Juli 2024

Pembimbing II



Kanti Rahayu, S.H., M.H.

NIDN. 0620108203

Pembimbing I



Dr. Suci Hartati, S.H., M.Hum.

NIDK. 8906430021

Mengetahui,

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag

NIDN. 0615067604






HALAMAN PENGESAHAN
AKTUALISASI FUNGSI BPOM DALAM PENGAWASAN PEREDARAN
MAKANAN DAN OBAT- OBATAN YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI
PLATFROM E-COMMERCE

Meriska Meta Putri

NPM 5120600082

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 12 Agustus 2024

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.	(Ketua Sidang)	
Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.	(Penguji I)	
Moh Wildan, S.H., M.H.	(Penguji II)	
Dr. Suci Hartati, S.H., M.Hum.	(Pembimbing I)	
Kanti Rahayu S.H., M.H.	(Pembimbing II)	

Mengetahui

Dekan,


Dr. H. Achmad Irvan Hamzani, S.H.I. M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meriska Meta Putri
Npm : 5120600082
Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 4 Mei 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : AKTUALISASI FUNGSI BPOM DALAM

PENGAWASAN PEREDARAN MAKANANAN DAN OBAT-OBATAN YANG
DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFROM E-COMMERCE

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi ini termasuk hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatka oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudia hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 10 Januari 2024



(Meriska Meta Putri)

ABSTRAKSI

**Meriska Meta Putri, 512060002, Aktuakisasi Fungsi BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Makanan Dan Obat-obatan Yang DiPerdagangkan Melalui Platfrom E-commerce : Dr. Hj.Suci Hartati, S.H.,M.Hum.
Pembimbing 2 : Kanti Rahayu, S.H., M.H.**

Aktualisasi fungsi BPOM dalam pengawasan peredaran makanan dan obat-obatan yang di perdagangkan melalui platrom E-commerce menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya transaksi online di indonesia. BPOM berperan dalam memastikan bahwasanya produk-produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kulaitas yang di ditetapkan. Upaya pengawasan ini meliputi pemantauan produk secara rutin, pengujian laboratorium, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Implementasi sistem pelaporan dan sertifikat online juga di perkenalkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengawasan. Dengan penguatan regulasi dan kerja sama dengan platfrom e-commerce, BPOM berkomitmen untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang berbahaya serta memastikan bahwasanya produk yang di jual secara online aman dan berkualitas.

Jenis penelitian memakai kepustakaan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif data yang diperoleh menggunakan data sekunder yang mencakup atas hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier (pelengkap)

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam menyelesaikan masalah antara pelaku usaha dengan konsumen diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen namun belum sepenuhnya bisa melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi E-commerce, sedangkan hukum islam dalam melindungi hak-hak konsumen untuk menciptakan kemaslahatan, keamanan, keseimbangan, keadilan dalam proses transaksi di E-commerce.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, E-commerce*

ABSTRACT

Meriska Meta Putri, 5120600082, Actualization of BPOM's function in monitoring the circulation of food and medicines traded via e-commerce platfroms 1 : Dr.Hj. Suci Hartati. S.H., M.Hum., Supervisor 2 : Kanti Rahayu, SH, M. H.,

The actualization of BPOM's function in monitoring thr circulation of food and medicines traded via e-commerce platfroms is becoming increasingly important along with the increase in online transactions in indonesia. BPOM plays a role in ensuring that products in circulation meet the safety and quality standards set. These monitoring efforts include routine product monitoring, laboratory testing and law enforcement against violations. The implementation of online and reporting systems has also been introduced to increase transparency and efficiency. Supervision by strengthening regulations and collaborating with e-commerce platfroms, BPOM is committed to protecting consumers from dangerous products and ensuring that products sold online are safe and of good quality.

This type of research uses literature, the approach used is a normative approach, data obtained using secondary data which includes primary law, secondary legal materials and tertiary (complementary) legal materials .

The results of the research show that resolving problems between business actors and consumers is regulated in the consumer protection law Number 8 of 1999 concerning consumer protection but has not been able to fully protect consumer rights in e-commerce transactions, while islamic law protects consumer rights. To create prosperity, security, balance and fairness in the e-commerce transaction process

Keywords: *Consumer protection, E-commerce*

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Tarmono dan Ibu Salmah, yang selalu melangitkan doa-doa baik, selalu memberikan dukungan serta motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Untuk diri saya sendiri, yang telah mampu berproses dan berjuang sejauh ini
3. Almamater Universitas Pancasakti.

MOTTO

Tiap kali kamu merasa hidupmu berat, ingatlah bahwasanya kendali hidupmu tak berada dalam genggamannya, ia berada dalam kendali Allah yang mengatakan: "Bagiku semua itu mudah". **(Qs.Maryam, 9)**

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nantinya bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

“Berjuanglah untukku dalam dunia yang berubah”

(Daniel Baskara Putra Mahendra aka Hindia)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan baik, dan sesuai dengan waktunya. Shalawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, berkat arahan dan kepeimpinannya membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman pengetahuan.

Penulisan skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dengan judul **“AKTUALISASI FUNGSI BPOM DALAM PENGAWASAN PEREDARAN MAKANANAN DAN OBAT-OBATAN YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFROM E-COMMERCE ”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk bisa memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai pembelajaran serta masukan bagi penulis agar lebih baik untuk kedepannya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

3. Ibu Dr. Hj. Suci Hartati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Kanti Rahayu, M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan, motivasi, saran, kritik, dan bimbingan dalam proses penyusunan penelitian ini hingga terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan ilmunya, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi.
6. Superhero dan panutanku, Bapak Tarmono terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Pintu surgaku, ibu Salmah yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan, motivasi serta do'a yang dipanjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Wahyono Agung Nugroho, S.Pt., Sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping yang setia dalam segala hal, yang sudah meluangkan waktunya, menemani dan mendukung bahkan menghibur dalam kesedihan. Tak hentinya memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam meraih apa yang sudah menjadi impian saya.
9. Kepada sahabat-sahabat saya yaitu Isnaeni Rosalina Kusuma Dewi, Mita Imelda Tambunan, Putri Kharisma Nur Islamic, Maura Azzahra Putri, Mirza Listy, dan Novia fadhilah saefudin, yang selalu support dan saling membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Meriska Meta Putri atas segala kerja kerasnya dan sudah mau berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan sehingga tidak pernah menyerah dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak.

Tegal, 10 Januari 2024

Penulis

Meriska Meta Putri

NPM: 5120600082

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tinjauan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan.....	19
B. Konsepsi tentang Obat dan Makanan	28

C. Konsepsi Platfrom E-commerce	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Pengawasan Peredaran Makanan dan Obat-obatan oleh BPOM Saat Ini	42
B. Aktualisasi Fungsi BPOM dalam Pengawasan Peredaran Makanan dan Obat-obatan yang diPerdagangkan Melalui Platform E- Commerce	52
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat termasuk bagian krusial dari pelayanan kesehatan, maka penting bagi masyarakat umum untuk mengetahui cara minum obat yang benar.¹ Meskipun ada beberapa bagian dalam perawatan, salah satunya yakni tahap perawatan, yang tidak bisa dilakukan.² Obat termasuk hasil akhir dari kegiatan usaha farmasi yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 8.³ Sebagaimana tercantum dalam Jurnal 419 dari Desember 1949, Undang-Undang Narkotika Keras mengatur regulasi narkotika keras.⁴ Obat keras yakni obat generik. Narkotika, psikotropika, dan obat bebas (OWA).⁵

Obat tersebut membahayakan kesehatan Anda jika tidak memenuhi kriteria.⁶ Produsen yang tidak memiliki izin sering kali menjual obat-obatan secara daring dan di media sosial yang tidak memenuhi ketentuan ini. Tanpa

¹ Nining dan Yeni, "Edukasi dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas memakai Obat (Gemat Cermat)," *Kesehatan Jurnal Pengabdian Kepala Masyarakat (Indonesia Journal of Community Engagement)*. hlm 36-48

² Sudibyo Supardi et al., "Kajian Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberian Informasi Obat Tradisional di Indonesia" *Jurnal Kefarmasian Indonesia*. hlm 20-27

³ Andin Rusmini et al., "Tindak Pidana Penedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Al-Adl: Jurnal Hukum*. hlm 23-44

⁴ Deo Andika Putra S, Rika Lestari, and Riska Fitriani. "Pengawasan Penjualan Obat Keras Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Hukum*. hlm -15

⁵ Nyoman Setiawan, Adiwijaya I Gusti, and Ngurah Wairocana, "Implementasi Perizinan Peredaran Obat Narkotika Di Kota Denpasar." *Kertha Wicara*. hlm1-10

⁶ Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Konsumen Dalam Iklan Obat." *Masalah-masalah Hukum*. hlm 20-28

izin, lembaga kesehatan bisa dianggap melanggar hukum karena mengedarkan obat-obatan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Ayat 5 Undang-Undang Kesehatan⁷ Memanfaatkan e-commerce sebagai portal transaksi lewat media daring termasuk salah satu saran dalam penjualan obat-obatan terlarang secara daring.⁸ Dengan maraknya E-commerce, konsumen kini memiliki alternatif terhadap metode konvensional dalam membeli dan menjual barang dan jasa secara daring.⁹ Belanja daring yakni nama lain untuk proses pembelian dan penjualan melalui perdagangan elektronik.¹⁰ Di samping kenyamanan berbelanja daring, ada pula risiko kejahatan dunia maya, yang disebut juga kejahatan digital terlarang, yang bergantung pada komputer..¹¹ Bila dilakukan dengan niat jahat, komputer menjadi alat kejahatan dunia maya¹²

Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang tentang Kejahatan Dunia Maya sebagai respons terhadap maraknya kejahatan dunia maya di negara ini. Aturan ini didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.¹³ Tindak pidana yang

⁷ <https://WWW.kompasiana.com/yansean/> Penjualan obat illegal online, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

⁸ Ambo Aco and Hutami Endang, "Analisis Bisnis E-commerce Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar." *Jurnal Insypro (Information Sytem and Processing)*. hlm .2.

⁹ Dikdik M Arief Mansur, dan Elsitari Gultom, *cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*(Bandung: Refika Aditama). hlm.144.

¹⁰ Nurhayati "Belanja'Online 'Sebagai Cara Belanja DiKalangan Mahasiswa (Studi Kajian Budaya Universitas Malikussaleh Lhokseumawe,Aceh)" *Aceh Anthropological Journal*. hlm 1-22.

¹¹ M.E. Fuady, "Cybercrime:Fenomena Kejahatan Melalui Internet Di Indonesia." *Mediator: Jurnal Komunikasi*. hlm.225-264

¹² M.M. Naufal and H.S. Jannah. "Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam." hlm. 69-48

¹³ Jawade Hafidz. "Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber." *Jurnal Pembaruan Hukum*. hlm.32-40

dilakukan oleh para pecandu narkoba yang menjual barang dagangannya secara daring tidak diatur secara khusus dalam hukum Indonesia. Tindak pidana ini termasuk tindak pidana yang membahayakan masyarakat karena menjual narkoba jenis keras dan narkotika tertentu.¹⁴ Tidak ada pengaturan yang tegas tentang tindak pidana dalam hukum Indonesia terkait pecandu narkoba yang menjual barang dagangannya secara daring. Penjualan beberapa obat keras dan narkotika menjadikan tindak pidana ini sebagai kejahatan yang membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, baik pengedar narkoba konvensional maupun daring harus berhadapan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 98 Undang-Undang Kesehatan ayat 2 dan 3 menyatakan bahwasanya memberikan obat kepada orang yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan khusus terkait obat yakni tindakan yang melanggar hukum. Barang-barang tertentu tidak bisa dikelola oleh badan hukum atau organisasi tanpa izin dan sertifikasi dari Balai Farmasi, apalagi ditawarkan secara bebas secara daring. Obat keras dijual oleh pelaku usaha yang tidak memiliki kualifikasi apoteker atau bergerak di bidang industri farmasi. Pengaturan tentang pedoman penanganan obat tertentu yang sering disalahgunakan dituangkan dalam Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018. Menurut Dadan Hidayat, Deputi Direktur Informasi Narkotika BPOM, beberapa obat keras dan narkotika masih tersedia untuk dibeli di toko fisik (Bukalapak,

¹⁴ A.S Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*: Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2018). hlm 23.

Tokopedia, Toko, dll.) dan pasar daring (WA, BBM, LINE, Facebook). Dengan sendirinya, obat keras dan narkotika disebarkan melalui web. Untuk mengawasi distribusi obat-obatan melalui internet, peraturan BPOM sedang disusun. Hingga saat ini, tampaknya banyak perusahaan farmasi yang menjual barang dagangan mereka melalui media daring. Mayoritas perusahaan farmasi yang menjual barang dagangan mereka secara daring tidak kompeten dan tidak memiliki informasi, memanfaatkan banyak cara mudah untuk menghasilkan uang secara daring.

BPOM telah mengambil tindakan hukum terhadap peredaran obat keras melalui media dengan mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ayat 1, “Pemanfaatan sediaan farmasi berupa narkotika dan psikotropika hanya bisa dilakukan berdasarkan resep dokter dan dilarang untuk disalahgunakan.” Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018 Pasal 5 mengatur tentang pengawasan peredaran obat secara daring dan mengatur secara umum tata cara peredarannya. Menurut pasal tersebut, E-Farmasi termasuk suatu keharusan hukum bagi setiap apotek yang menyelenggarakan peredaran obat secara daring. Selanjutnya, dalam pelaksanaan E-Farmasi, apotek daring bisa bekerja sama dengan sistem E-Farmasi atau bekerja sama terlebih dahulu dengan sistem E-

Farmasi. Dengan demikian, apotek daring tidak bisa memasarkan atau memasarkan zat keras.¹⁵

Demi pertumbuhan ekonomi lokal, undang-undang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan belanja daring sangatlah penting. Perlindungan hukum bagi konsumen saat membeli obat secara daring hanyalah satu contoh bagaimana transaksi daring pada dasarnya identik dengan transaksi tradisional; satu-satunya perbedaan yang nyata yakni medianya.¹⁶ Tahun ini, misalnya, hal itu terungkap melalui unggahan Instagram yang merinci kisah seorang saudara ipar yang ditangkap oleh pihak berwenang di lingkungan Cengkareng, Jakarta Barat karena memiliki obat analisik, yang dibelinya secara daring.¹⁷ Ia sama sekali tidak tahu bahwasanya obat tersebut mengandung zat psikotropika. Ia mengira obat tersebut hanyalah obat sakit kepala seperti obat pada umumnya. Ia hanya membeli obat tersebut karena direkomendasikan oleh dokternya dan karena harganya lebih murah jika dibeli secara daring. Setelah menerima kiriman narkotika tersebut, adik iparnya langsung ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Setelah melalui proses yang cukup berlarut-larut, akhirnya adik iparnya diperbolehkan pulang oleh pihak berwajib. Kandungan zat aktif obat Analisik yakni methampyrone 500 mg dan diazepam 2 mg. Obat ini bekerja dengan cara menidurkan sistem saraf pusat untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, termasuk nyeri kepala akibat neuralgia dan masalah

¹⁵ <https://farmasetika.com/2020/05/01/bpom> tegaskan peran penting apotek dalam peredaran obat secara onlin, di akses pada 11 Agustus 2020

¹⁶ Aan Handriani, "Perlindungan Konsumen dalam perjanjian transaksi jual beli online" Pamulang Law Riview.hlm.127-38

¹⁷ Fachrul Irwinskyah, 'Beli Obat Mengandung Psikotropika Di E-commerce, warga Jakbar di tangkap polis', 2022

psikologis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penyesuaian Penggolongan Zat Psikotropika, diazepam termasuk dalam golongan psikotropika golongan IV karena termasuk golongan benzodiazepin. Tentu saja, pengawasan terhadap penjualan obat-obatan yang mengandung obat-obatan psikiatris di pasar daring harus lebih ditingkatkan. Pasalnya, mengonsumsi beberapa obat tanpa resep dokter bisa menyebabkan kecanduan dan masalah lainnya. Jangan remehkan kemudahan pembelian obat melalui berbagai platform e-commerce yang tersedia di Indonesia. Melindungi konsumen yakni prioritas utama. Sebagai penyedia pasar daring yang bertanggung jawab, mereka bertanggung jawab untuk secara berkala memeriksa produk-produk yang ditawarkan di platform tersebut guna melakukan kontrol kualitas. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran barang atau produk terlarang, seperti narkoba yang dijual tanpa izin edar. Untuk melindungi konsumen, pasar daring harus memeriksa apakah produk yang tercantum untuk dijual tidak melanggar aturan apa pun yang bisa merugikan pembeli. Salah satu misi BPOM yakni menyebarluaskan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang produk obat dan makanan yang aman melalui program penyuluhan dan sosialisasi. Hal ini membantu masyarakat menjadi lebih berpengetahuan dan sadar akan bahaya obat-obatan dan pilihan makanan yang tidak sehat. Anda bisa berinteraksi secara langsung atau memakai platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya untuk berkomunikasi dengan orang lain

Tujuan melakukan sosialisasi tersebut ialah agar tingkat kesadaran masyarakat terkait produk obat dan makanan semakin matang atau semakin paham.

Dikarenakan ujung tombak produk tersebut di beli atau tidak ialah tergantung dari konsumen tersebut. Obat yang di maksud disini ialah bukan hsnys obat yang di konsumsi disaat sakit tetapi juga obat yang dimaksud ialah kosmetik, jamu atau obat tradisisonal, suplemen kesehatan atau vitami. Selain obat narkotika psikotropika

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan peredaran makanan dan obat-obatan oleh BPOM saat ini?
2. Bagaimanakah urgensi aktualisasi fungsi BPOM pengawasan peredaran makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui Platform E-Commerce?

C. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis adalah

1. Kegunaan Ilmiah, Secara khusus, diyakini bahwasanya BPOM bisa memakai temuan studi ini untuk lebih memantau dan menegakkan undang-undang terhadap narkotika ilegal melalui platform E-commerce, serta melindungi konsumen dari potensi bahaya
2. Manfaat Praktis, yaitu Diyakini bahwasanya temuan studi ini akan membawa lebih banyak perhatian terhadap perlunya pengawasan terhadap obat-obatan yang ditawarkan melalui pasar daring.
3. Bagi Universitas, hasil penelitian ini bisa memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas Universitas terkait kualitas karya tulisnya.

4. Bagi Penulis, dengan latar belakang Ilmu Hukum untuk memahami fakta hukum masyarakat, dan memiliki kemampuan untuk menerapkan informasi tentang peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melindungi konsumen dari peredaran makanan dan obat yang diperdagangkan melalui platform E-commerce.

D. Tinjauan Pustaka

1. Fatimah Dina Fitri dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan dalam pengawasan peredaran obat-obatan Ilegal di Jawa tengah."¹⁸ Masalah utamanya yakni praktik pengawasan distribusi obat oleh BPOM dan adanya undang-undang Islam yang berkaitan dengan halangan terhadap praktik ini.
2. Ilham Adha dalam skripsi yang berjudul "Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal di Pekanbaru."¹⁹ Intinya yakni membahas tentang bagaimana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru menangani peredaran obat-obatan terlarang. BPOM memeriksa setiap apotek dan toko obat di Riau untuk mencari bukti peredaran obat-obatan terlarang, dan jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, mereka akan menyelidiki lebih lanjut. Artikel ini berbeda dengan skripsi penulis karena hanya membahas

¹⁸ Fatimah Dina Fitri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran obat-obatan ilegal di Jawa Tengah, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019

¹⁹ Ilham Adha, Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal di Pekanbaru, Skripsi Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Tahun 2019.

tentang pengelolaan narkotika ilegal di Pekanbaru. Penolakan Pembeli Online terhadap Peredaran Obat dan Makanan.

3. Deny Kusuma, Yosef Wijoyo, Yustina Sri Hartini dalam jurnal penelitian yang berjudul ‘‘Implementasi Peraturan Obat Secara Daring Pada Masyarakat di praktik Pelayanan Kefarmasian Apotek.’’²⁰ Akses masyarakat terhadap pengawasan obat dan makanan secara daring dibahas dalam penelitian ini sebagai bagian dari Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020. Berdasarkan survei ini, masyarakat beranggapan bahwasanya membeli obat secara daring lebih murah daripada membelinya di apotek, dan mereka juga tidak mengetahui adanya pantangan obat dan makanan yang disebarluaskan secara daring.

Berdasarkan analisis pustaka yang disebutkan di atas, BPOM menjalankan fungsinya dalam pengawasan obat dengan melakukan pengeledahan di toko obat dan secara daring, sesuai dengan hukum Islam. Larangan peredaran obat secara ilegal melalui E-commerce menjadi skripsi penulis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis memakai strategi penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber untuk membuat kesimpulan. Buku bukan satu-satunya bentuk literatur yang bisa diterima; bahan

²⁰ Deny Kusuma, dkk, jurnal ‘‘Implementasi Peraturan Obat Secara Daring Pada Masyarakat di Praktik Pelayanan keFarmasian Apotek’’. Jofar afi, Universitas Sanata Darma Tahun 2022

dokumentasi, terbitan berkala, jurnal, dan surat kabar semuanya bisa disertakan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan normatif. Tantangan hukum terhadap fungsi BPOM dalam mengawasi peredaran obat dan makanan yang dibeli melalui platform e-commerce bisa dijawab dengan melakukan penelitian memakai pendekatan normatif, yaitu mempelajari hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, doktrin, dan putusan lainnya.

3. Sumber data

Pada penelitian ini penulis akan memakai 3 sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer yakni informasi yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain selain peneliti, seperti buku, jurnal, dan karya terbitan lainnya.²¹

c. Sumber Data Tersier

²¹ Abdullah K. Tahapan dan langkah-langkah Penelitian(Cet.1;Watampone:Luqman Al-HakimPress,2013),hlm.42.

Data tersier termasuk sumber hukum yang bisa memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai sumber hukum utama dan sumber hukum sekunder.²² Penelitian ini memakai bahan hukum seperti Kamus Hukum (Black's Law Dictionary).

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan penulis ini adalah:

a. Studi pustaka

Studi pustaka termasuk tahap awal dari prosedur pengumpulan data. Meneliti literatur yang ada termasuk cara yang baik untuk mendapatkan materi untuk sebuah makalah karena memakai berbagai macam dokumen, termasuk dokumen tertulis, visual, dan digital. "Jika temuan penelitian didukung oleh foto-foto yang ada atau tulisan akademis dan kreatif, hasilnya akan lebih kredibel." (Sugiyono ,2005:83).

b. Referensi buku

Yang kami maksud dengan "buku referensi" yakni publikasi yang bisa menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut, seperti yang berisi statistik, pedoman, alamat, nama, dan biografi tokoh terkenal. Setiap perpustakaan yang baik akan memiliki layanan referensi, yang melibatkan pemanfaatan volume referensi (juga dikenal sebagai "koleksi referensi"), dan ruang referensi, tempat buku-buku ini

²² Soerjono Soekanto, Sri Mudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 13.

disimpan, karena informasi yang dikandungnya, tersedia bagi pengunjung setiap saat.

c. Observasi

Observasi yakni metode pengumpulan informasi dengan melacak keadaan atau perilaku hal yang sedang dipelajari.

i. Metode Analisis Data

Dengan memakai pendekatan analisis data kualitatif, proyek ini akan mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya secara selektif berdasarkan isu yang diangkat. Selanjutnya, data diedit untuk memastikannya siap untuk langkah berikutnya dalam alur pemrosesan. Ini melibatkan peninjauan ulang data yang dikumpulkan untuk memastikannya memuaskan.

Analisis data mempunyai empat pangkal kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, semua data yang telah dikumpulkan diatur menurut tujuan penggunaannya, dan data yang telah dikumpulkan bisa dianalisis secara langsung. Pola gagasan atau hipotesis terpadu yang diperoleh dari data yang dikumpulkan bisa dipakai dengan pendekatan ini.
- b. Reduksi data, pemilihan aspek-aspek utama, penajaman pada apa yang relevan, pencarian tema dan pola, dan penghapusan informasi yang tidak relevan diperlukan untuk memastikan bahwasanya data yang sedang diperiksa yakni data yang benar-benar diperlukan untuk penelitian.
- c. Penyajian data, yang termasuk serangkaian fakta terstruktur yang memungkinkan potensi untuk membuat kesimpulan dan keputusan.

Dipercaya bahwasanya data bisa lebih mudah dipahami jika disajikan dalam pola hubungan. Ringkasan singkat, grafik, dan hubungan antara kategori dan jenis semuanya termasuk cara yang valid untuk menampilkan data. Meskipun demikian, teks naratif yakni metode yang paling umum dipakai dalam penelitian kualitatif.

- d. Verifikasi data, yang termasuk tahap keempat Milles dan Huberman untuk data kualitatif, melibatkan perolehan kesimpulan dari data setelah mereduksi dan menyajikannya. Di sisi lain, temuan dari penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus berkembang seiring berjalannya penelitian di lapangan. Agar kesimpulan bisa diambil tanpa melakukan kecurangan, keempat siklus tersebut harus berjalan secara seimbang.

F. Sistematika Penulisan

Pemahaman yang lebih mendalam bisa dicapai melalui proses penulisan yang sistematis, yang melibatkan pengaturan informasi secara terfokus dan sistematis. Berikut ini yakni struktur organisasi tesis ini, yang terdiri dari empat bab utama dengan beberapa subbab:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan menyajikan ringkasan awal penelitian dalam bab ini, yang akan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Hal ini akan memudahkan pemahaman tentang isi penelitian secara umum.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

Bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang Pengawasan, tinjauan umum tentang tujuan dan Fungsi pengawasan, tinjauan umum tentang bentuk pengawasan, tinjauan umum tentang obat dan makanan.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang pelaksanaan Fungsi-fungsi Pengawasan Peredaran Makanan dan Obat-obatan dan menjelaskan Urgensi aktualisasi Fungsi BPOM dalam Pengawasan dan Peredaran Makanan dan Obat-obatan yang diperdagangkan melalui platform E-commerce

BAB IV PENUTUP

Bab ini termasuk inti dari penelitian penulis, dikarenakan berisi analisis dari data dan informasi yang didapatkan mengenai obat secara ilegal melalui E-commerce di Indonesia, penegakan hukum dan penanggulangan peredaran obat ilegal melalui E-commerce oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan Secara Terminologi

Pengawasan yakni keseluruhan kegiatan pemantauan, pengecekan, pengkoordinasian, dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan untuk memastikan bahwasanya kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang diinginkan.

Secara terminologi, pengawasan mengacu pada pengaturan suatu proses, metode, atau tindakan pengendalian. Istilah ini berasal dari kata bahasa Inggris "control," yang berarti "pengawas." Salah satu komponen kegiatan manajemen yakni pengawasan. Dalam hukum administrasi, pengawasan didefinisikan sebagai kegiatan pengawasan yang dirancang untuk mengevaluasi suatu entitas secara ketat guna mencegah adanya kegiatan tambahan.²³

Kata "awas" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) termasuk sumber pengertian pengawasan. Awas berarti tindakan cermat dan penuh perhatian, seperti memeriksa sesuatu dengan mata saksama dan teliti. Kegiatan tambahan yang dilakukan hanyalah membuat laporan yang dibuat

²³ Meriza lin, 2018, Pengawasan (controlling) Dalam Insitusi Pendidika, At, Ta'dib: Jurnal Ilmiah Vol.10, No.1.

berdasarkan gambaran yang paling akurat tentang keadaan sebenarnya yang diawasi.²⁴

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan termasuk suatu proses yang melibatkan perbandingan antara apa yang telah dikerjakan, dilaksanakan, atau diperintahkan. Sujamto mendefinisikan pengawasan sebagai proses penentuan dan penilaian terhadap aktualitas pelaksanaan tugas yang sesungguhnya dalam kaitannya dengan hasil yang diharapkan.

Stephen Robei selanjutnya menyatakan bahwasanya pengawasan yakni “proses pemantauan kegiatan untuk memastikan bahwasanya kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan rencana dan mengoreksi setiap penyimpangan yang signifikan.” Freely yang menyiratkan bahwasanya pengawasan termasuk suatu proses pengamatan terhadap suatu tugas untuk memastikan bahwasanya tugas tersebut sesuai dengan rencana.²⁵

Sumarsono menjelaskan bahwasanya pengawasan meliputi semua kegiatan dan tindakan yang dirancang untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Menurut Soeradi, pengawasan termasuk suatu proses yang bertujuan untuk memastikan apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan.²⁶ Pendapat banyak ahli di atas

²⁴ Agus Muhammad Santoso, 2011, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Jurnal Hukum: Vol.18, No.4.

²⁵ Kusnadi Agus, 2017, Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Arena Hukum: Vol.10, No.1.

²⁶ Supraja Galih, 2019, Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, Vol.10, No.1.

menunjukkan bahwasanya supervisi termasuk serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pekerjaan telah diselesaikan dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lebih jauh, supervisi melibatkan modifikasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan tujuan. Dengan kata lain, supervisi harus mampu menunjukkan sejauh mana pekerjaan telah diselesaikan untuk mencegah kesalahan pada awal pelaksanaannya. Ada tujuh kriteria yang dibutuhkan oleh lembaga pengawasan:

- 1) Pengawas yang tidak memihak sangatlah penting. Keadaan orang atau organisasi sangat memengaruhi penentuan fakta-fakta ini.
- 2) Ketidakberpihakan dan kurangnya pengaruh dari orang lain karena afiliasi (misalnya, keluarga, teman, rekan kerja, dll.) sangatlah penting dalam proses dan praktik pengawasan.
- 3) Sistem ketiga, Sistem, termasuk langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan, diperlukan untuk pengawasan.
- 4) Otoritas yang melaksanakan pengawasan dan lembaga negara yang diawasi harus sama-sama mendapatkan manfaat dari pengawasan.
- 5) Diyakini bahwasanya setiap lembaga negara akan menganggap kepemilikan atas proses pengawasan yang impersonal sebagai bagian dari budaya pengawasan.

- 6) Ketika warga negara atau negara melihat masalah, atau ketika lembaga pengawas memberikan laporan berdasarkan pengamatan langsung, kejujuran lembaga tersebut sangatlah penting.
- 7) Lembaga pengawas yang berintegritas tidak akan membiarkan kata-kata atau perbuatannya menodai tujuan atau operasi pengawasannya.²⁷

Kita bisa melihat bahwasanya masalah utama pengawasan telah terpecahkan jika kita melihat lebih dekat: kita telah melaksanakan semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya persis seperti yang dimaksudkan. Kinerja perusahaan bisa ditingkatkan melalui penerapan pengawasan di suatu lembaga. Oleh karena itu, memiliki sistem pemantauan di tempat termasuk hal yang penting, jika tidak biasa, di suatu lembaga. Untuk memastikan sejauh mana suatu tindakan telah berhasil atau tidak, pengawasan termasuk alat kontrol yang diberikan kepada pihak yang berwenang. Sehingga bisa dilakukan penyesuaian jika terjadi kegiatan peredaran produk yang menyimpang dari norma.

2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Tujuan pengawasan yakni untuk membantu perusahaan mencapai tujuan utamanya. Jadi, ada tujuan yang jelas untuk setiap usaha. Akibatnya, untuk mencapai tujuan organisasi, pengawasan sangat penting. Berikut yakni tujuan pengawasan:

²⁷ Desi Cut Wanda Sari, 2020, Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh, Skripsi: Banda Aceh

- a. Untuk menentukan apakah semuanya berjalan sesuai rencana.
- b. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh karyawan dan berupaya menghentikannya agar tidak terjadi lagi atau mencegah kesalahan sama sekali.
- c. Tujuannya yakni untuk memverifikasi bahwasanya pengguna anggaran yang ditunjuk diarahkan menuju sasaran mereka dan bertindak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- d. Menentukan apakah pengguna anggaran yang ditunjuk diarahkan menuju sasaran mereka dan bertindak sesuai dengan rencana.
- e. Untuk mempelajari hasil pekerjaan, bandingkan dengan rencana (standar) dan penentuan tambahan.
- f. Untuk memverifikasi bahwasanya kebijakan dan prosedur yang ditetapkan diikuti selama pelaksanaan pekerjaan.²⁸

Tujuan pengawasan menurut situmorang dan juhur adalah:

- 1) Pastikan bahwasanya keputusan terkait implementasi dibuat sesuai dengan rencana, kebijakan, dan perintah.
- 2) Atur koordinasi tindakan.
- 3) Hindari inefisiensi dan penipuan.
- 4) Pastikan bahwasanya orang senang dengan produk dan layanan yang mereka dapatkan. Tumbuhkan budaya saling percaya dalam manajemen puncak perusahaan.²⁹

²⁸ Anggraini Dewi, 2019, Analisis Pengawasan Sistem Pengajaran Di Edu Smart Learningcenter Medan, Jurnal Ilman: Vol.17, No.1.

²⁹ Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, hlm. 194.

Berdasarkan pengawasan menurut para ahli bisa di ambil kesimpulan dari tujuan pengawasan adalah:

- 1) mampu melihat instruksi dan membandingkan satu implementasi dengan yang lain.
- 2) Mampu menentukan apakah ada masalah, kesalahan, keterbatasan, atau efisiensi kinerja yang bisa menyebabkan kegagalan.
- 3) Jangan pernah membuat kesalahan yang sama dua kali dan selalu mampu mengatasi hambatan apa pun.

Sementara itu yang termasuk fungsi pengawasan menurut Winardi adalah:

- 1) Ketahui apa yang Anda inginkan dalam hidup dan buatlah strategi untuk mendapatkannya.
- 2) Cari tahu apa yang dibutuhkan perusahaan dalam hal personel dan bakat yang mereka miliki.
- 3) Tetapkan tugas kepada anggota staf, yang kemudian ia bantu untuk melaksanakannya dengan arahan yang tepat.
- 4) Melalui berbagai laporan, ia menilai kemandirian pelaksanaan rencana, membandingkannya dengan hasil, dan membuat penyesuaian yang diperlukan..³⁰

Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwasanya menetapkan tujuan dan mencari tahu cara mencapainya termasuk tugas pengawasan. Jadi, tidak mungkin untuk memisahkan fungsi administratif; khususnya,

³⁰ Napsan Sutan 2019, Pengaruh Pengawasan Motivasi Dan Disiplin Terhadap Kinerja Guru Pada Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Kuntum Bumi Rantau Prapat, Tesis: Des

perencanaan termasuk tugas administratif, dan jika dilakukan dengan baik, pelaksanaannya akan berjalan lancar. Meskipun demikian, rencana kerja, metode, dan hasil pelaksanaannya memerlukan pemantauan. Sebagai tugas awal bagi organisasi atau perusahaan mana pun, perencanaan ini memiliki tujuan yang penting. Tujuan dari suatu rencana yakni untuk membantu organisasi menentukan apa yang ingin dilakukannya, yang terkait dengan penentuan tujuannya—baik jangka pendek maupun jangka panjang—dan cara terbaik untuk mencapainya.

3. Bentuk Pengawasan

Bentuk atau jenis pengawasan dari beberapa sudut pandang yakni:

- 1) Dipandang dari kelembagaan yang di control dan yang melaksanakan kontrol, dapat di bedakan menjadi:
 - a. Pengendalian internal (internal control), yaitu Pengawasan yang dilakukan secara hierarkis oleh pejabat atasan terhadap bawahannya termasuk contoh jenis pengendalian yang dikenal sebagai pengendalian administratif, yang masih dipraktikkan dalam organisasi pemerintahan.
 - b. Pengendalian eksternal (external control), yaitu pengawasan yang diberikan oleh badan yang tidak berafiliasi langsung dengan pemerintah secara administratif.
- 2) Dari segi pelaksanaannya pengawasan bisa di bedakan menjadi:
 - a) Pengendalian apriori yakni Segala sesuatu yang terjadi sebelum pemerintah berwenang mengambil tindakan atau mengeluarkan

keputusan, aturan, atau peraturan. Untuk memastikan bahwasanya kesalahan tidak terjadi, pengendalian ini mencakup fitur pemantauan preventif.

b) Pengendalian a-posteriori, yakni pengawasan pemerintah mengikuti dikeluarkannya putusan atau undang-undang atau selesainya tindakan pemerintah. Unsur-unsur pengawasan otoriter yang dirancang untuk mengendalikan perilaku buruk termasuk bagian dari sistem pengendalian ini.

3) Dari segi pengawasan, pengawasan bisa digolongkan menjadi:

a) Pemantauan aspek hukum (legalitas) yaitu pengamatan dengan tujuan yang jelas untuk mengevaluasi faktor-faktor yang terkait dengan hukum (rechtmatigheid). Perkembangan baru mempertanyakan kepercayaan yang telah lama berlaku bahwasanya peninjauan kembali pengadilan atau manajemen pengadilan terbatas pada pengawasan dari sudut pandang hukum.

b) Pengawasan segi kemanfaatan (opportunitas) mengenai kinerja, yaitu Penilaian komponen kinerja (doelmatigheid) yang berada di bawah pengawasan. Suatu bentuk peninjauan hierarkis atas pertimbangan hukum (rechtmatigheid) dan keuntungan (opportunities), pengendalian internal dilakukan oleh atasan.

4) Dilihat dari jenis pengawasannya, pengawas di bedakan menjadi:

a) Pengawasan ‘negatif represif’, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah dilakukannya tindakan tersebut.

- b) Pengawasan ‘negatif preventif, yaitu pengawasan yang cermat oleh badan-badan pemerintah tingkat tinggi dan mitigasi kesalahan pemerintah pada tingkat yang lebih rendah.
- 5) Ditinjau dari cara pelaksanaannya, pengawasan bisa di bedakan menjadi:
- a) Pengendalian unilateral (unilateral control), yakni pengawasan dimana pengawas bertindak secara sepihak untuk menyelesaikan.
 - b) Pengawasan refleksi (reflexive control), yaitu pengawasan, yang tercapai ketika pengawas dan pihak yang diawasi terlibat dalam proses negosiasi kolaboratif.³¹

Melihat banyaknya bentuk pengawasan yang telah disebutkan sebelumnya, jelaslah bahwasanya pengawasan melibatkan suatu badan atau lembaga yang mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau pelanggaran. Dengan demikian, bisa diketahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai atau menyimpang dari norma yang telah ditetapkan.

B. Konsepsi tentang Obat dan Makanan

1. Pengertian obat

Untuk keperluan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, serta untuk keperluan penelitian

³¹ Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Pt. Alumni, hlm 93

sistem fisiologis atau keadaan patologis, obat didefinisikan sebagai zat atau campuran zat, termasuk produk biologi, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.³²

Untuk mendiagnosis, melindungi, mengobati, dan memelihara kesehatan, obat termasuk bahan yang harus diberikan secara tepat dan dalam dosis yang tepat. Kini sudah ada obat yang bisa menyembuhkan, tetapi bisa menjadi bumerang dan menimbulkan keracunan jika dosisnya tidak diikuti atau jika tidak ada aturan distribusinya. Obat didefinisikan sebagai zat apa pun, baik yang dikonsumsi secara internal maupun eksternal, yang dipakai oleh makhluk hidup apa pun untuk mengobati, mencegah, atau meringankan penyakit (Drs. H.A. Syamsuni, Apt.).³³

Menurut Dra.Erlina Rustam, MS,Apt, obat yakni zat organik atau gabungan zat organik yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan penampilan seseorang dengan cara menangkal, meringankan, mengobati, mendiagnosis, atau menyembuhkan penyakit atau gejalanya.³⁴

Zat yang dipakai untuk mendiagnosis, mengobati, mengurangi, menyembuhkan, atau mencegah penyakit pada manusia dan hewan disebut sebagai obat oleh Howard C. Ansel.³⁵

³² Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan 2015, Pustaka Mahardika,hlm.2.

³³ A. Syamsuni, Ilmu Resep,(Jakarta: Buku Kedokteran EGG,2006), hlm.14.

³⁴ Erlina Rustam, Bahan Ajar Farmakologi Pada Jurusan Kebidanan Politeknik Kemenses Padang,2009.

³⁵ Howard C.Angsel,Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, (Jakarta: Univesitas Indonesia press,2011),hlm.1

2. Pengertian Makanan

Salah satu kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia yakni akses terhadap makanan bergizi. Makanan sangat penting bagi banyak proses tubuh, termasuk pertumbuhan dan perkembangan, perbaikan jaringan, produksi energi untuk tugas sehari-hari, pengaturan metabolisme, keseimbangan cairan (termasuk air, mineral, dan cairan lainnya), dan pencegahan penyakit. Sumbernya yakni Notoatmodjo (2003).

Pengelolaan makanan yang baik dan tepat sangat penting bagi kebutuhan gizi tubuh; kebutuhan dasar manusia ini ada setiap saat dan di semua tempat. Kita tidak bisa bertahan hidup jika kita tidak memiliki sesuatu untuk dimakan dan diminum. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwasanya semua senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh, kecuali air, obat-obatan, dan zat terapeutik, dianggap sebagai makanan (Prabu, 2008).

Semua makanan yang dimakan harus aman untuk dikonsumsi manusia dan bebas dari zat-zat berbahaya, seperti:

1. Telah mencapai tingkat kematangan yang diinginkan.
2. Tidak tercemar pada tahap mana pun dalam proses produksi dan produk akhir.
3. Tidak rusak oleh faktor-faktor seperti enzim, mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit, dan kerusakan yang disebabkan oleh panas, pengeringan, tekanan, atau hewan pengerat. Tidak mengandung parasit atau mikroba yang bisa menyebabkan gangguan bawaan makanan

3. Mutu dan Keamanan Makanan

Untuk memastikan konsumsi yang aman secara mikrobiologis dan kimia, makanan berkualitas dipetik dengan tangan, dimasak, dan disajikan dengan cara yang menjaga dan meningkatkan rasa, kandungan gizi, daya tarik, dan kualitas keseluruhannya. Menurut undang-undang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (PP No. 28 Tahun 2004), nilai pangan ditetapkan dengan mempertimbangkan standar keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan untuk bahan, makanan, dan minuman. Ketika makanan tidak rusak, berjamur, menjijikkan, tidak bersih, terkontaminasi, atau membusuk, kita mengatakan bahwasanya makanan itu layak untuk dikonsumsi manusia. Tanpa memperhatikan apakah suatu kontaminan melekat pada bahan makanan atau secara sengaja atau tidak sengaja dimasukkan ke dalam bahan atau produk akhir, keamanan pangan didefinisikan sebagai tidak adanya zat atau bahan yang bisa membahayakan kesehatan tubuh. (Meohyi,2000).

C. Konsepsi Platfrom E-commerce

1. Pengertian dan Karakteristik E-commerce

Sebagai hasil dari kemajuan di bidang-bidang seperti telematika, media, dan komunikasi, pandangan dan keyakinan masyarakat bergeser sebagai hasil dari sejumlah inisiatif yang berpusat pada kemudahan dan kecepatan pertukaran informasi. Salah satu inisiatif tersebut yakni perluasan perdagangan dan perniagaan daring. Masyarakat masih menganggap frasa

"E-commerce" aneh pada saat ini. Alasannya, e-commerce telah muncul sebagai produk kemajuan modern. Ada efek menguntungkan dan merugikan dari teknologi yang terus berkembang yang dihasilkan manusia. Oleh karena itu, industri TI memerlukan aturan dan regulasi di bidang ini. Kata bahasa Inggris "e-commerce" berasal dari dua kata "elektronik," yang, dalam arti harfiahnya, mengacu pada setiap transaksi bisnis yang dilakukan sepenuhnya melalui sarana elektronik. Sebaliknya, "commerce" mengacu pada transaksi bisnis. Konsumen, produsen, dan perantara semuanya berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai "e-commerce" ketika mereka melakukan bisnis di internet.³⁶

Istilah "e-commerce" mengacu pada jenis transaksi bisnis yang tidak melibatkan pertemuan fisik atau pertukaran dokumen fisik. E-commerce tidak hanya menghilangkan kebutuhan akan pertemuan fisik antara pembeli dan penjual, tetapi juga tanpa dokumen tertulis. Fitur unik lainnya yakni e-commerce bersifat tanpa batas, yang berarti tidak dibatasi oleh geografi.³⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan melalui jaringan komputer, komputer, dan media elektronik lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (2).

Menurut Kalakota dan Whinston, perdagangan elektronik bisa didekati dari beberapa sudut pandang, yaitu: ³⁸

³⁶ Abdul Halim, Hukum Transaksi Elektronik, Op.cit., hlm.15.

³⁷ Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, (Kencana: Jakarta, 2020), hlm 117.

³⁸ Capella E-commerce, Pengantar Elekttronik Commerce, www.capella.co.id, Diakses pada hari Kamis, 8 September 2022.

- a. Dari perspektif proses bisnis, perdagangan elektronik (E-commerce) memanfaatkan alur kerja untuk mengotomatiskan aktivitas komersial dan penerapan teknologi.
- b. Dari sudut pandang komunikasi, perdagangan elektronik (E-commerce) mengacu pada transfer data, barang, atau layanan memakai sarana elektronik, seperti Internet, jaringan telepon, atau jaringan komputer.
- c. Dari sudut pandang digital, E-commerce memungkinkan perdagangan produk dan data memakai web dan teknologi terkait.
- d. Dari sudut pandang layanan, e-commerce memenuhi kebutuhan para eksekutif, konsumen, dan pebisnis dengan menurunkan biaya layanan (biaya layanan), meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat layanan pengiriman.

E-commerce melibatkan periklanan suatu produk atau layanan memakai Internet. Menurut Kotler, ada dua kategori saluran internet: ³⁹

- a) Dengan biaya bulanan atau biaya lain yang disepakati, saluran internet komersial memungkinkan klien mereka mengakses informasi dan pemasaran daring.
- b) Jaringan luas sistem dan jaringan komputer yang saling terhubung yang seluruhnya terdiri dari Internet.

Dalam kamus Blak's Law Dictionary Seventh Edition E-commerce di dalam bukunya Abdul Halim didefinisikan:

³⁹ Kotler dan Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran jilid 2, (Jakarta: Airlangga, 2001), hlm. 318.

E-commerce: *“The practice of buying and selling goods and service through online consumer services on the internet. The e,a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transactions”*.⁴⁰

Jadi, singkatnya, E-commerce, yang juga dikenal sebagai perdagangan elektronik, yakni sekelompok ekonomi yang saling terhubung yang berbentuk situs web atau aplikasi bisnis daring yang memfasilitasi pembelian dan penjualan barang dan jasa antara produsen dan konsumen.

Ada lima kategori utama E-commerce, atau transaksi bisnis elektronik:⁴¹

a) Business to business (B2B)

Dalam jenis transaksi ini, kedua belah pihak yakni perusahaan. Penyedia perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) MTARGET yakni salah satu contohnya; teknologi otomasi pemasaran perusahaan ini memungkinkan UKM dan perusahaan besar menghemat biaya pemasaran sekaligus meningkatkan jumlah prospek dan penjualan yang mereka hasilkan.

b) Business to consumer (B2C)

Transaksi yang dinegosiasikan antara perusahaan dan orang. Orang-orang melakukan transaksi ini saat mereka membeli barang secara

⁴⁰ Abdul Halim, Hukum Transaksi Elektronik, Op.cit., hlm.16

⁴¹ Roberto Aaron, Electronic commerce: Enables and Implications, (IEEE Communication, 1999), hlm.47.

daring. Masih banyak lagi contohnya, seperti Mataharimall.com, beryy benka.com, klinik hukum.com, dan lain-lain.

c) Customer to customer (C2C)

Pertukaran nilai moneter antara dua pihak atau lebih dalam bentuk komoditas atau jasa. Akibatnya, pelanggan terlibat dalam aktivitas penjualan dengan konsumen lain. Situs web bukalapak.com, OLX.com, shopee.com, tokopedia.com, Lazada.com, dan siapa pun yang berjualan di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dll. yakni contoh yang bagus.

d) Customer to Business (C2B)

Membeli dan menjual barang dan jasa dari perorangan ke suatu badan usaha. Contohnya, ada kitabisa.com dan wujudkan.com.

e) Customer to Government (C2G)

Transaksi yang memungkinkan individu melakukan transaksi dengan pemerintah. Contohnya yakni pajak.go.id.

Pelanggan dan bisnis sering memakai model bisnis-ke-konsumen (B2C) dan pelanggan-ke-pelanggan (C2C) dalam perdagangan elektronik saat melakukan pembelian. Sebaliknya, transaksi B2B hanya melibatkan pertukaran data atau dokumen (seperti Pertukaran Data Elektronik, atau EDI) antara bisnis. Beberapa fitur B2B, atau bisnis-ke-bisnis:⁴²

⁴² Budi Agus Riswandi, Jurnal Hukum: Regulasi Hukum dalam Transaksi E-commerce: Menuju Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, hlm. 138.

- a) Trading partners : selalu pandai menjaga hubungan tetap berjalan. Ini karena mereka memiliki gambaran yang baik tentang identitas penerima dan bisa menyesuaikan data yang diberikan berdasarkan kepercayaan dan persyaratan.
- b) Pertukaran Data, juga dikenal sebagai pertukaran data yang terjadi secara berkala atau berkala. Hal ini memudahkan orang untuk berbagi data.
- c) Seorang pemain bisa secara sukarela mengirimkan data atau informasi..
- d) Peer to peer yakni model umum, misalnya memasang dua komputer.

Berbeda dengan model bisnis-ke-konsumen (B2C), yang mengandalkan jaringan publik seperti internet untuk memfasilitasi perdagangan web dan penyebaran informasi publik, model bisnis-ke-bisnis (B2B) menggabungkan sejumlah karakteristik B2B. Ciri khas transaksi bisnis-ke-konsumen (B2C), di mana pembeli yakni pengguna utama produk atau layanan yang ditawarkan untuk dijual, meliputi:

- a) Siapa pun bisa mengakses informasi yang sudah menjadi domain publik dan dibagikan melalui perdagangan daring.
- b) Layanan yang ditawarkan bersifat generik dan dirancang agar bisa dipakai oleh masyarakat luas.
- c) Layanan sesuai permintaan. Tanggung jawab kini berada di tangan konsumen, dan bisnis harus siap memenuhi kebutuhan mereka.

Mengingat maraknya perdagangan elektronik di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Perpes No. 74 Tahun 2017 untuk memberikan

kerangka kerja bagi sistem perdagangan elektronik negara ini, yang juga dikenal sebagai SPNBE (Road Map E-commerce) untuk tahun 2017–2019. Sebagai bagian integral dari ekonomi Indonesia, perdagangan elektronik memiliki harapan besar bagi masa depan ekonomi negara ini. Model transaksi komersial yang praktis, cepat, mudah, dan murah ditawarkan oleh perdagangan elektronik. Di antaranya, regulasi mendorong perluasan infrastruktur perdagangan elektronik negara ini secara cepat, pertumbuhan bisnis baru, dan peningkatan logistik melalui penciptaan cetak biru untuk sistem perdagangan elektronik negara ini:⁴³

- a. Pendanaan
- b. Perpajakan
- c. Perlindungan konsumen
- d. Pendidikan dan sumber daya manusia.
- e. Infrastruktur komunikasi, dan
- f. Logistik

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce

Para pihak yang terdapat dalam jual beli online/E-commerce adalah, penjual, provider, bank, jasa pengangkutan.⁴⁴

- a) Konsumen atau pembeli Hak konsumen tertuang dalam pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen:
 - 1) “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan perlindungan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa.

⁴³ Pasal 2 ayat (2) Peta Jalan SPNBE 2017-2019

⁴⁴ Abdul Halim, Hukum Transaksi elektronik, Op.cit., hlm. 119.

- 2) Hak untuk memilih dan menerima barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar serta syarat dan jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak untuk mengubah informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk mendengar pendapat dan keluhan mengenai produk dan/atau jasa yang di gunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak atas pembinaan dan edukasi konsumen.
- 7) Hak untuk menerima perlakuan atau pelayanan yang adil dan jujur tanpa diskriminasi
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak diatur dengan ketentuan peraturan undang-undangan lainnya.”

Membaca dan mematuhi petunjuk, informasi, dan prosedur keselamatan bagi pengguna atau penikmat barang dan jasa; Bersikap baik saat membeli barang dan jasa; Semua itu termasuk kewajiban konsumen yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. [Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pengaduan perlindungan konsumen secara adil dan merata]; [Kami akan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati]

- b) Penjual (*Merchant*) Hak-hak pengusaha atau penjual di atur dalam pasal 6 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:
 - 1) “Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan syarat dan kondisi barang serta kesepakatan nilai tukarnya atau transaksi jasa.
 - 2) Hak atas perlindungan hukum dari perbuatan konsumen yang tidak berdasarkan itikad baik.

- 3) Hak untuk membela diri yakni tepat dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak memperoleh pemulihan apabila secara hukum terbukti bahwasanya kerugian yang diderita konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang di perdagangkan
- 5) Hak-hak lain yang di tentukan dengan undang-undang.”

Sedangkan kewajiban penjual atau pelaku usaha tertuang dalam pasal 7 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) “Jujur dalam menjalankan kegiatan usaha.
- 2) Memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi barang dan jasa serta memberikan petunjuk pengguna, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlukan konsumen secara adil dan jujur serta memberikan pelayanan tanpa ada unsur diskriminasi.
- 4) Memastikan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa pemeriksaan barang dan/atau transaksi sesuai dengan ketentuan standar mutu barang yang berlaku dan/atau prinsip.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba suatu barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi terhadap barang yang di produksi dan/atau di perdagangkan.
- 6) Memberikan ganti rugi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pengusahaan, dan eksploitasi barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
- 7) Memberikan ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau di gunakan tidak sesuai dengan kontrak.”

c) Provider (*Webhosting*)

Bila bisnis memakai web hosting untuk situs transaksi daring mereka, penyedia memiliki kewenangan untuk memungut biaya sewa untuk ruang tersebut. Sebaliknya, penyedia bertanggung jawab untuk

menyediakan ruang hosting, data dan informasi yang akurat, keamanan transaksi, pelaksanaan proses transfer data yang tepat, transfer data yang benar, dan memastikan tidak ada data ilegal atau yang dilarang secara hukum yang dikirimkan.

d) Bank

Hak bank melibatkan pengumpulan uang dari orang-orang yang memakai layanan tersebut sebagai imbalan atas layanan keuangan, seperti biaya pemrosesan transfer dan biaya administrasi lainnya. Di sisi lain, tanggung jawab bank yakni menjamin keamanan transaksi dan pengiriman uang tunai yang dijual.

e) Jasa pengangkut (*cargo*)

Hak pengangkut yakni untuk mendapatkan bayaran atas jasa pengangkutan yang diberikan. Mengangkut barang yang dipercayakan ke tempat tujuan sambil memastikan barang tersebut tidak hancur selama perjalanan termasuk tanggung jawab pengantar barang.